



**PUTUSAN**  
**Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tomi Jevisa Bin Tohidin;**
2. Tempat lahir : **Indramayu;**
3. Umur/tanggal lahir : **26 Tahun/ 06 Januari 1996;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Blok Karang Moncol RT 024 RW 005 Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Belum / Tidak Bekerja;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/VIII/Res.4.2/2022/ Sat. Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum nya IVEN SASWA SASTIA F, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Blok Cipadung Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2022 Nomor 211/Pid.Sus/2022/Pn Mjl, untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 7 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI JAVISA bin TOHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" dan "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan KESATU : PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA : PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI JAVISA bin TOHIDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



- 8 (delapan) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering seberat dengan berat brutto 12,12 (dua belas koma dua belas) gram;
- 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13,46 gram;
- 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1 gram;
- 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 2,27 gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 23,96 gram;
- Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dimasukkan kedalam box plastik dengan berat brutto 17,07 gram;

berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu & Daun Ganja Kering, yang ditandatangani oleh FITRIA DIANA serta Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-2066/M.2.24/Enz.1/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.TAP/37/VIII/Res.4.2/2022/Sat Res Narkoba tanggal 28 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Majalengka, memusnahkan barang bukti berupa : Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat brutto 12,46 (dua belas koma empat enam) gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering seberat brutto 52,15 (lima puluh dua koma lima belas) gram, telah dimusnahkan sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembuktian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3771/NNF/2022 tanggal 5 September 2022, sisa barang bukti : 2454/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8144 gram, 2455/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7516 gram, 2456/2022/NF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,7597 gram dan 2457/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,9654 gram.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas koran;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 8 (delapan) lembar bekas potongan lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah box plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Nankai;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah lembar potongan plastik warna silver;
- 1 (satu) buah pack plastik es merk Aqua;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 8 (delapan) pack plastik klip warna bening;
- 8 (delapan) lembar bekas potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Tipe A16 warna silver, IMEI 1 : 86671056698492, IMEI 2 : 8667105669848484, Simcard 1 : 896211664746483182-7, Simcard 2 : 896211536003851419-9;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Tipe NC 110TP A/T, Nomor Mesin : JB91E2903522, berikut STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar TERDAKWA diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa TOMI JEVISA bin TOHIDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Majalengka sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa pada bulan Mei 2022 dan Juni 2022 mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dan ganja dari IIP Alias FERDY (DPO) melalui jasa pengiriman paket Express di daerah Kabupaten Indramayu kemudian kedua paket Narkotika tersebut terdakwa simpan di kamar kost atau kamar kontrakan yang terdakwa tinggal dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dari kedua paket Narkotika tersebut terdakwa mencacah, menimbang dengan timbangan digital dan mengemas menjadi paket kecil Narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip bening lalu dibalut menggunakan lakban warna coklat, sedangkan paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas koran lalu dibungkus kembali dengan plastik warna silver,

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai arahan IIP Alias FERDY (DPO) untuk diperjualbelikan, setelah itu terdakwa menyebarkan atau menempel dilokasi yang telah ditentukan oleh IIP Alias FERDY (DPO) lalu terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screen shot) titik koordinat menggunakan Aplikasi Google Map dan foto lokasi melalui Aplikasi Whatsapp terdakwa kepada IIP Alias FERDY (DPO), setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa duduk diatas sepeda motor merek Honda Beat No. Reg. B 3851 TLI berada di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dengan maksud terdakwa sedang mencari lokasi atau titik untuk terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika, saat itu juga terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, yang sebelumnya melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan karena seperti sedang menyimpan atau menaruh benda dipinggir jalan raya lalu Anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan dan pakaian terdakwa lalu ditemukan dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, berisi 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas koran, kemudian salah satu Anggota Kepolisian memeriksa handphone merek OPPO tipe A16 warna silver milik terdakwa, berisi data foto lokasi atau titik lokasi terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika lalu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, menyusuri 4 (empat) lokasi tersebut, yaitu : di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, di depan SMK Penerbangan Kertajati, diseberang Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan terakhir dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk di interogasi awal lalu diperoleh informasi dari terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja di tempat tinggalnya dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Setelah itu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menuju ke tempat tinggal terdakwa, sesampainya dilokasi Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang dimasukkan kedalam box plastik serta Narkotika

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dimasukkan kedalam box plastika dan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pak plastik es merek Aqua, setelah itu terdakwa dibawa kembali ke Kantor Polres Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari kegiatan terdakwa mencacah, menimbang dan mengemas serta menyebarkan atau menempel paket Narkotika jenis sabu dan ganja, terdakwa mendapatkan upah untuk sekali kegiatan dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa melalui jasa pengiriman uang melalui Alfamart.

Bahwa dalam melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu & Daun Ganja Kering, yang ditandatangani oleh FITRIA DIANA, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13.46 gram.
- b. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1.00 gram.
- c. 13 (tiga belas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 5.59 gram.
- d. 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis daun ganja kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 36.08 gram.
- e. Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dimasukan kedalam box plastik dengan berat brutto 17.07 gram.

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3711/NNF/2022 tanggal 5 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2454/2022/NF s.d

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2456/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan 2457/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa TOMI JEVIISA bin TOHIDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Majalengka sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa pada bulan Mei 2022 dan Juni 2022 mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dan ganja dari IIP Alias FERDY (DPO) melalui jasa pengiriman paket Express di daerah Kabupaten Indramayu kemudian kedua paket Narkotika tersebut terdakwa simpan di kamar kost atau kamar kontrakan yang terdakwa tinggal dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dari kedua paket Narkotika tersebut terdakwa mencacah, menimbang dengan timbangan digital dan mengemas menjadi paket kecil Narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip bening lalu dibalut menggunakan lakban warna coklat, sedangkan paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas koran lalu dibungkus kembali dengan plastik warna silver, sesuai arahan IIP Alias FERDY (DPO) untuk diperjualbelikan, setelah itu terdakwa menyebarkan atau menempel dilokasi yang telah ditentukan oleh IIP Alias FERDY (DPO) lalu terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screen shot)

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat menggunakan Aplikasi Google Map dan foto lokasi melalui Aplikasi Whatsapp terdakwa kepada IIP Alias FERDY (DPO), setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa duduk diatas sepeda motor merek Honda Beat No. Reg. B 3851 TLI berada di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dengan maksud terdakwa sedang mencari lokasi atau titik untuk terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika, saat itu juga terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, yang sebelumnya melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan karena seperti sedang menyimpan atau menaruh benda dipinggir jalan raya lalu Anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan dan pakaian terdakwa lalu ditemukan dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, berisi 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas koran, kemudian salah satu Anggota Kepolisian memeriksa handphone merek OPPO tipe A16 warna silver milik terdakwa, berisi data foto lokasi atau titik lokasi terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika lalu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, menyusuri 4 (empat) lokasi tersebut, yaitu : di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, di depan SMK Penerbangan Kertajati, disebatang Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan terakhir dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk di interogasi awal lalu diperoleh informasi dari terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja di tempat tinggalnya dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Setelah itu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menuju ke tempat tinggal terdakwa, sesampainya dilokasi Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang dimasukkan kedalam box plastik serta Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam box plastika dan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dan 1 (satu) pak plastik es merek Aqua, setelah itu terdakwa dibawa kembali ke Kantor Polres Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari kegiatan terdakwa mencacah, menimbang dan mengemas serta menyebarkan atau menempel paket Narkotika jenis sabu dan ganja, terdakwa mendapatkan upah untuk sekali kegiatan dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa melalui jasa pengiriman uang melalui Alfamart.

Bahwa dalam melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu & Daun Ganja Kering, yang ditandatangani oleh FITRIA DIANA, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13.46 gram.
- b. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1.00 gram.
- c. 13 (tiga belas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 5.59 gram.
- d. 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis daun ganja kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 36.08 gram.
- e. Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dimasukkan kedalam box plastik dengan berat brutto 17.07 gram.

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3711/NNF/2022 tanggal 5 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2454/2022/NF s.d 2456/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan 2457/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Primair:

Bahwa ia terdakwa TOMI JEVisA bin TOHIDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Majalengka sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa pada bulan Mei 2022 dan Juni 2022 mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dan ganja dari IIP Alias FERDY (DPO) melalui jasa pengiriman paket Express di daerah Kabupaten Indramayu kemudian kedua paket Narkotika tersebut terdakwa simpan di kamar kost atau kamar kontrakan yang terdakwa tinggal dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dari kedua paket Narkotika tersebut terdakwa mencacah, menimbang dengan timbangan digital dan mengemas menjadi paket kecil Narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip bening lalu dibalut menggunakan lakban warna coklat, sedangkan paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas koran lalu dibungkus kembali dengan plastik warna silver, sesuai arahan IIP Alias FERDY (DPO) untuk diperjualbelikan, setelah itu terdakwa menyebarkan atau menempel di lokasi yang telah ditentukan oleh IIP Alias FERDY (DPO) lalu terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screen shot) titik koordinat menggunakan Aplikasi Google Map dan foto lokasi melalui Aplikasi Whatsapp terdakwa kepada IIP Alias FERDY (DPO), setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa duduk diatas sepeda motor merek Honda Beat No. Reg. B 3851 TLI berada di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dengan maksud terdakwa sedang mencari lokasi atau titik untuk terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika, saat itu juga terdakwa dihipir oleh 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, yang sebelumnya melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan karena seperti sedang menyimpan atau menaruh benda dipinggir jalan raya lalu Anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan dan pakaian terdakwa lalu ditemukan dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, berisi 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas koran, kemudian salah satu Anggota Kepolisian memeriksa handphone merek OPPO tipe A16 warna silver milik terdakwa, berisi data foto lokasi atau titik lokasi terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika lalu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, menyusuri 4 (empat) lokasi tersebut, yaitu : di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, di depan SMK Penerbangan Kertajati, disebelah Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan terakhir dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk di interogasi awal lalu diperoleh informasi dari terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja di tempat tinggalnya dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Setelah itu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menuju ke tempat tinggal terdakwa, sesampainya dilokasi Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang dimasukkan kedalam box plastik serta Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam box plastika dan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pak plastik es merek Aqua, setelah itu terdakwa dibawa kembali ke Kantor Polres Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

*Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kegiatan terdakwa mencacah, menimbang dan mengemas serta menyebarkan atau menempel paket Narkotika jenis sabu dan ganja, terdakwa mendapatkan upah untuk sekali kegiatan dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa melalui jasa pengiriman uang melalui Alfamart.

Bahwa dalam melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu & Daun Ganja Kering, yang ditandatangani oleh FITRIA DIANA, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13.46 gram.
- b. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1.00 gram.
- c. 13 (tiga belas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 5.59 gram.
- d. 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis daun ganja kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 36.08 gram.
- e. Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dimasukkan kedalam box plastik dengan berat brutto 17.07 gram.

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3711/NNF/2022 tanggal 5 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2454/2022/NF s.d 2456/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan 2457/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa TOMI JEVISA bin TOHIDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Majalengka sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa pada bulan Mei 2022 dan Juni 2022 mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dan ganja dari IIP Alias FERDY (DPO) melalui jasa pengiriman paket Express di daerah Kabupaten Indramayu kemudian kedua paket Narkotika tersebut terdakwa simpan di kamar kost atau kamar kontrakan yang terdakwa tinggal dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dari kedua paket Narkotika tersebut terdakwa mencacah, menimbang dengan timbangan digital dan mengemas menjadi paket kecil Narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip bening lalu dibalut menggunakan lakban warna coklat, sedangkan paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas koran lalu dibungkus kembali dengan plastik warna silver, sesuai arahan IIP Alias FERDY (DPO) untuk diperjualbelikan, setelah itu terdakwa menyebarkan atau menempel di lokasi yang telah ditentukan oleh IIP Alias FERDY (DPO) lalu terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screen shot) titik koordinat menggunakan Aplikasi Google Map dan foto lokasi melalui Aplikasi Whatsapp terdakwa kepada IIP Alias FERDY (DPO), setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa duduk diatas sepeda motor merek Honda Beat No. Reg. B 3851 TLI berada di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dengan maksud terdakwa sedang mencari lokasi atau titik untuk terdakwa menyimpan atau

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel paket Narkotika, saat itu juga terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, yang sebelumnya melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan karena seperti sedang menyimpan atau menaruh benda dipinggir jalan raya lalu Anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan dan pakaian terdakwa lalu ditemukan dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, berisi 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas koran, kemudian salah satu Anggota Kepolisian memeriksa handphone merek OPPO tipe A16 warna silver milik terdakwa, berisi data foto lokasi atau titik lokasi terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika lalu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, menyusuri 4 (empat) lokasi tersebut, yaitu : di pinggir Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, di depan SMK Penerbangan Kertajati, disebatang Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan terakhir dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk di interogasi awal lalu diperoleh informasi dari terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja di tempat tinggalnya dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Setelah itu terdakwa bersama Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menuju ke tempat tinggal terdakwa, sesampainya dilokasi Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang dimasukkan kedalam box plastik serta Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam box plastika dan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pak plastik es merek Aqua, setelah itu terdakwa dibawa kembali ke Kantor Polres Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari kegiatan terdakwa mencacah, menimbang dan mengemas serta menyebarkan atau menempel paket Narkotika jenis sabu dan ganja, terdakwa mendapatkan upah untuk sekali kegiatan dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa melalui jasa pengiriman uang melalui Alfamart.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Bahwa dalam melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu & Daun Ganja Kering, yang ditandatangani oleh FITRIA DIANA, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13.46 gram.
- b. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1.00 gram.
- c. 13 (tiga belas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 5.59 gram.
- d. 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis daun ganja kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 36.08 gram.
- e. Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dimasukkan kedalam box plastik dengan berat brutto 17.07 gram.

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3711/NNF/2022 tanggal 5 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2454/2022/NF s.d 2456/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan 2457/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reddy Yanto, S.H., Bin Yeyen Suryana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kertajati-Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pada pakaian dan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening yang di balut kertas koran yang dimasukkan didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sempat menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban warna coklat serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna silver, adapun tempat terdakwa menyimpan atau menempelkannya itu, yaitu :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di sekitar 400 meter arah utara dari tempat dirinya diamankan atau masih di pinggir jalan raya Kertajati-Jatitujuh Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang paket tersebut terdakwa tempelkan atau disimpan didekat tiang besi pembatas jalan dengan ditutupi menggunakan jerami kering.
  2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di pinggir jalan depan SMK Penerbangan Kertajati atau tempatnya terdakwa tempelkan atau disimpan di

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Tugu pembatas jalan warna hijau dan dikubur dengan ditutupi menggunakan pecahan tembok.

3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan disebelah Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau tempatnya didekat kayu tiang penyangga warung yang sudah tidak terpakai dengan ditutup dan dikubur menggunakan tanah.

4. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja Kering, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu atau tepatnya ditempelkan dibawah tiang kabel Telpo depan konter Handphone yang sudah tutup dengan diselipkan dan ditutupi menggunakan daun kering.

- Bahwa Terdakwa awalnya memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun sebagian sudah terjual sedangkan sebagian lagi sisanya masih ada tersimpan di kamar kost atau kamar kontrakan nya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan untuk Narkotika jenis Daun Ganja pada awalnya dirinya memiliki sebanyak 1 (satu) kg dan sudah banyak terjual, namun masih ada sisanya masih ada tersimpan di kamar kost atau kamar kontrakan nya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kediaman / tempat tinggal terdakwa di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu telah menemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang di masukkan kedalam box plastik serta Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di masukkan kedalam box plastik dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pack plastik es merk Aqua yang ditemukan didalam ember cucian baju kotor yang berada di kamar kost atau kamar kontrakan terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja Kering tersebut dari seorang laki-

*Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mengaku bernama IIP Alias FERDY (DPO) dan mengaku beralamat di Kabupaten Indramayu, yang cara terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dirinya mengambilnya ditempat dimana Narkotika tersebut disimpan atau ditempelkan sedangkan untuk Narkotika jenis Daun Ganja kering dirinya memperolehnya dari kiriman paket yang dikirim langsung kepada nya oleh kurir paket Express.

- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan atau menempelkan narkotika tersebut yaitu setelah terdakwa dihubungi dan disuruh oleh IIP Als FERDY (DPO) melalui Whatsapp. Adapun berapa paket yang disebar dan ditempelkan serta masing-masing beratnya berapa itu IIP Alias FERDY (DPO) yang menentukannya termasuk untuk disebar dan ditempelkan di wilayah mana saja. Terdakwa hanya memecah, mengemas dan menimbang Narkotika tersebut sesuai pesanan yang disampaikan oleh IIP Alias FERDY (DPO) kepada nya, berikut tugas dirinya untuk menentukan koordinat dan tempat menyimpan atau menempelkan masing-masing paket Narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri yang menentukannya dan apabila paket Narkotika itu sudah ditempelkan disuatu tempat oleh nya, kemudian terdakwa mengambil titik koordinatnya melalui google map dan hasil dari google map kemudian di screen shot dan dikirimkan langsung melalui Whatsapp IIP Alias FERDY (DPO), selain mengirimkan titik koordinat tersebut, terdakwa mengirim juga foto lokasi tempat dirinya menempelkan paket Narkotika tersebut.

- Bahwa hasil dari terdakwa menempelkan atau menyebarkan Narkotika tersebut selama ini mendapatkan uang dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dirinya terima sebanyak 5 kali dengan cara uang tersebut dikirim melalui Alfamart yang selanjutnya terdakwa mengambil uang di Alfamart, adapun uang yang pertama yang terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang keempat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kelima kalinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan cara terdakwa mengambil upah atau keuntungan tersebut setiap dirinya sudah menempelkan atau menyebarkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja kering dirinya memberitahu ke terdakwa jika sudah menempelkan atau menyebarkan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja Kering, kemudian IIP Alias FERDY (DPO) memberikan bukti transfer kepada dirinya yang nantinya ditunjukkan ke operator kasir Alfamart, setelah dirinya mendapatkan bukti transfer dirinya pun pergi ke Alfamart dan menunjukan bukti transfer beserta kartu KTP dirinya, selanjutnya operator kasir Alfamart mengkonfirmasi terlebih dahulu setelah terkonfirmasi operator kasir tersebut memberikan sejumlah uang yang sudah dikirim oleh IIP Alias FERDY (DPO) dan terdakwa pun mengambil uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan dalam hal memiliki, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering tersebut, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Inhar Risnandar Bin H.Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kertajati-Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pada pakaian dan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening yang di balut kertas koran yang dimasukkan didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sempat menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban warna coklat serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus plastik klip dan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna silver, adapun tempat terdakwa menyimpan atau menempelkannya itu, yaitu :

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di sekitar 400 meter arah utara dari tempat dirinya diamankan atau masih di pinggir jalan raya Kertajati-Jatitujuh Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang paket tersebut terdakwa tempelkan atau disimpan didekat tiang besi pembatas jalan dengan ditutupi menggunakan jerami kering.
  2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di pinggir jalan depan SMK Penerbangan Kertajati atau tempatnya terdakwa tempelkan atau disimpan di samping Tugu pembatas jalan warna hijau dan dikubur dengan ditutupi menggunakan pecahan tembok.
  3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan disebelah Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau tempatnya didekat kayu tiang penyangga warung yang sudah tidak terpakai dengan ditutup dan dikubur menggunakan tanah.
  4. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja Kering, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu atau tepatnya ditempelkan dibawah tiang kabel Telpon depan konter Handphone yang sudah tutup dengan diselipkan dan ditutupi menggunakan daun kering.
- Bahwa Terdakwa awalnya memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun sebagian sudah terjual sedangkan sebagian lagi sisanya masih ada tersimpan di kamar kost atau kamar kontrakan nya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan untuk Narkotika jenis Daun Ganja pada awalnya dirinya memiliki sebanyak 1 (satu) kg dan sudah banyak terjual, namun masih ada sisanya masih ada tersimpan di kamar kost atau kamar kontrakan nya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kediaman / tempat tinggal terdakwa di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu telah menemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang di masukkan kedalam box plastik serta Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di masukkan kedalam box plastik dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pack plastik es merk Aqua yang ditemukan didalam ember cucian baju kotor yang berada di kamar kost atau kamar kontrakan terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja Kering tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama IIP Alias FERDY (DPO) dan mengaku beralamat di Kabupaten Indramayu, yang cara terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dirinya mengambilnya ditempat dimana Narkotika tersebut disimpan atau ditempelkan sedangkan untuk Narkotika jenis Daun Ganja kering dirinya memperolehnya dari kiriman paket yang dikirim langsung kepada nya oleh kurir paket Express.
- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan atau menempelkan narkotika tersebut yaitu setelah terdakwa dihubungi dan disuruh oleh IIP Als FERDY (DPO) melalui Whatsapp. Adapun berapa paket yang disebarkan dan ditempelkan serta masing-masing beratnya berapa itu IIP Alias FERDY (DPO) yang menentukannya termasuk untuk disebar dan ditempelkan di wilayah mana saja. Terdakwa hanya memecah, mengemas dan menimbang Narkotika tersebut sesuai pesanan yang disampaikan oleh IIP Alias FERDY (DPO) kepada nya, berikut tugas dirinya untuk menentukan koordinat dan tempat menyimpan atau menempelkan masing-masing paket Narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri yang menentukannya dan apabila paket Narkotika itu sudah ditempelkan disuatu tempat oleh nya, kemudian terdakwa mengambil titik koordinatnya melalui google map dan hasil dari google map kemudian di screen shot dan dikirimkan langsung melalui Whatsapp IIP Alias FERDY (DPO), selain mengirimkan titik koordinat tersebut,

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengirim juga foto lokasi tempat dirinya menempelkan paket Narkotika tersebut.

- Bahwa hasil dari terdakwa menempelkan atau menyebarkan Narkotika tersebut selama ini mendapatkan uang dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dirinya terima sebanyak 5 kali dengan cara uang tersebut dikirim melalui Alfamart yang selanjutnya terdakwa mengambil uang di Alfamart, adapun uang yang pertama yang terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang keempat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kelima kalinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan cara terdakwa mengambil upah atau keuntungan tersebut setiap dirinya sudah menempelkan atau menyebarkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja kering dirinya memberitahu ke terdakwa jika sudah menempelkan atau menyebarkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja Kering, kemudian IIP Alias FERDY (DPO) memberikan bukti transfer kepada dirinya yang nantinya ditunjukkan ke operator kasir Alfamart, setelah dirinya mendapatkan bukti transfer dirinya pun pergi ke Alfamart dan menunjukan bukti transfer beserta kartu KTP dirinya, selanjutnya operator kasir Alfamart mengkonfirmasi terlebih dahulu setelah terkonfirmasi operator kasir tersebut memberikan sejumlah uang yang sudah dikirim oleh IIP Alias FERDY (DPO) dan terdakwa pun mengambil uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan dalam hal memiliki, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering tersebut, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Darsim Bin Tirta Alm** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa banar saya menerangkan ketika petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penggeledahan kediaman atau kamar kost milik Sdr. Tomi Jevisa Bin Tohidin saat itu saksi sedang berjaga atau sedang tugas jaga di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan kediaman atau kamar kost tersebut.

- Bahwa yang diketahui saya di kediaman atau dikamar Kost yang telah dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Sdr. Tomi Jevisa Bin Tohidin yaitu di blok Karang Moncol Rt.024 Rw. 005 Desa Suakadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
  - Bahw Lokasi kediamannya yaitu di berada di Perum BTN D KLANDRA Rt 005 Rw. 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa Saya mengetahui sebelumnya Sdr. Tomi Jevisa Bin Tohidin telah diamankan di Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dan narkotika Jenis Daun Ganja Kering lalu Petugas Kepolisian melakukan melakukan penggeledahan di kediaman atai di kamar Kost milik Sdr. Tomi Jevisa Bin Tohidin;
  - Bahwa Petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan di kediaman atau di kamar kost milk Sdr. Tomi Jevisa Bin Tohidin dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak I paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang dimasukan kedalam box plastik sera Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dimasukan kedalam box plastik dan barang bukti lainnya berupa berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) buah pack plastik es merk aqua;
  - Bahwa saya pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kediaman atau di Kost kamar miliknya Sdr. Tomi Jevisa Bin Tohidin saat itu saya sedang berjaga atau sedang bertigas jaga di Perum BTN D KANDER Rt.005 Rw.002 Desa bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kecamatan Indramayu dan pada saat itu Petugas Kepolisian meminta saya menyaksikanya proses pengeledahan di kediaman atau du Kost kamar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya Kertajati-Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening yang di balut kertas koran yang dimasukkan didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari kamar kost atau kamar kontrakan untuk dijual dengan cara disebarakan atau ditempel ditempat-tempat tertentu;
  1. Bahwa Terdakwa sudah sempat menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban warna coklat serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna silver, adapun tempat terdakwa menyimpan atau menempelkannya itu, yaitu :
    2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di sekitar 400 meter arah utara dari tempat dirinya diamankan atau masih di pinggir jalan raya Kertajati-Jatitujuh Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang paket tersebut terdakwa tempelkan atau disimpan didekat tiang besi pembatas jalan dengan ditutupi menggunakan jerami kering.
    3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di pinggir jalan depan SMK Penerbangan Kertajati atau tempatnya terdakwa tempelkan atau disimpan di samping Tugu pembatas jalan warna hijau dan dikubur dengan ditutupi menggunakan pecahan tembok.
    4. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelkan atau disimpan dipinggir jalan disebelah Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau tempatnya didekat kayu tiang penyangga warung yang sudah tidak terpakai dengan ditutup dan dikubur menggunakan tanah.

5. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja Kering, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu atau tepatnya ditempelkan dibawah tiang kabel Telpon depan konter Handphone yang sudah tutup dengan diselipkan dan ditutupi menggunakan daun kering.

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun sebagian sudah terjual sedangkan sebagian lagi sisanya masih ada tersimpan di kamar kost atau kamar kontrakannya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan untuk Narkotika jenis Daun Ganja awalnya terdakwa memiliki sebanyak 1 (satu) kg dan sudah banyak terjual, namun masih ada sisa yang terdakwa simpan di kamar kost atau kamar kontrakannya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kost atau kamar kontrakannya telah ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang di masukkan kedalam box plastik. Serta Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang di masukkan kedalam box plastik dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pack plastik es merk Aqua yang ditemukan didalam ember cucian baju kotor yang berada di kamar kost atau kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja Kering dari seorang laki-laki yang mengaku bernama IIP Alias FERDY (DPO) dan mengaku beralamat di Kabupaten Indramayu dan cara memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu terdakwa mengambilnya ditempat dimana Narkotika tersebut disimpan atau ditempelkan, sedangkan untuk Narkotika jenis Daun Ganja Kering terdakwa memperolehnya dari kiriman paket yang dikirim langsung kepada terdakwa oleh kurir paket Express;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dari IIP Alias FERDY (DPO) tersebut sudah sebanyak 2 kali, yang pertama ketika pada hari dan tanggal terdakwa lupa, bulan Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB yang terdakwa ambil ditempelan yang ditempatkan di Jembatan Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu sebanyak 5 gram, sedangkan yang kedua kalinya yaitu yang terdakwa ambil tempelan di Jembatan Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB. Dan begitupun untuk Narkotika jenis Daun Ganja, terdakwa memperoleh atau mendapatkannya sudah sebanyak 2 kali yaitu yang pertama ketika pada hari dan tanggal terdakwa lupa, bulan Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib yang terdakwa ambil ditempelan yang disimpan di pinggir Jalan Kertasmaya Kabupaten Indramayu sebanyak 2 garis, sedangkan yang kedua yang terdakwa terima dari kurir jasa pengiriman paket Express ketika di Jalan Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Narkotika tersebut dimiliki, dikuasai dan ada pada terdakwa itu karena IIP Als FERDY (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyebarkan dengan cara ditempel atau disimpan ditempat-tempat tertentu apabila terdapat pembeli yang membutuhkan Narkotika golongan I jenis Sabu maupun Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menyebarkan atau menempelkan narkotika tersebut yaitu setelah terdakwa dihubungi dan disuruh oleh IIP Als FERDY (DPO) melalui Whatsapp. Adapun berapa paket yang disebar dan ditempelkan serta masing-masing beratnya berapa itu IIP Alias FERDY (DPO) yang menentukannya termasuk untuk disebar dan ditempelkan di wilayah mana saja. Terdakwa hanya memecah, mengemas dan menimbang Narkotika tersebut sesuai pesanan yang disampaikan oleh IIP Alias FERDY (DPO) kepada terdakwa, berikut tugas terdakwa untuk menentukan koordinat dan tempat menyimpan atau menempelkan masing-masing paket Narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri yang menentukannya dan apabila paket Narkotika itu sudah ditempelkan disuatu tempat oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil titik koordinatnya melalui google map dan hasil dari google map kemudian di screen shot dan dikirimkan langsung melalui Whatsapp IIP Alias FERDY (DPO), selain mengirimkan titik koordinat tersebut, tersangka pun mengirim juga foto lokasi tempat terdakwa menempelkan paket Narkotika tersebut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



- Bahwa hasil terdakwa menempelkan atau menyebarkan Narkotika tersebut selama ini terdakwa mendapatkan uang dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa terima sebanyak 5 kali dengan cara uang tersebut dikirim melalui Alfamart yang selanjutnya terdakwa mengambil uang di Alfamart dan adapun uang yang pertama terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang keempat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kelima kalinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan dalam hal terdakwa telah memiliki, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering tersebut, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 13,46 Gram;
2. 1 (satu) Paket Ukuran Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 1 Gram;
3. 13 (tiga Belas) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 5,59 Gram;
4. 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 36,08 Gram;
5. Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering Yang Dimasukkan Kedalam Box Plastik Dengan Berat Bruto 17,07 Gram;
6. 1 (satu) Buah Box Plastik;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Nankai;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digipounds;
9. 1 (satu) Buah Lakban Warna Cokelat;
10. 1 (satu) Buah Lakban Warna Bening;
11. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam;
12. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A16 Warna Silver, IMEI1 : 866671056698492, IMEI2 : 866671056698484, Simcard 1 : 896211664746483182-7, Simcard 2 : 8962115360 03851419-9;
13. 1 (satu) Lembar Potongan Kertas Koran;
14. 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Warna Silver;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Pack Plastik Es Merk Aqua;
16. 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Hitam; 17. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam;
17. 8 (delapan) Pack Plastik Klip Warna Bening;
18. 8 (delapan) Lembar Bekas Potongan Lakban Warna Cokelat;
19. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Tipe NC 110TP A/T, Nomor Registrasi B 3851 TLI, Nomor Rangka : MH1JB9121HK913211, Nomor Mesin : JB91E2903522, Berikut STNK Dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bogor No. Lab : 3771/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi. S.Si., Apt, M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm., diketahui oleh Kabid Narkoba Forensik Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Tomi Jevisa Bin Tohidin adalah benar mengandung metamfetamina dan ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat hasil penimbangan barang bukti Nomor: 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ditandatangani oleh Fitra Diana Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13,46 gram, 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1 gram, 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 2,27 gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 23,96 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/4618-22/D.2729/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM Kepala UPT LABKESDA Kabupaten Majalengka, pada

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



pokoknya menerangkan Tomi Jevisa Bin Tohidin telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine dengan hasil positif Cannabinoid/Marijuana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya Kertajati-Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening yang di balut kertas koran yang dimasukkan didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari kamar kost atau kamar kontrakan untuk dijual dengan cara disebarakan atau ditempel ditempat-tempat tertentu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menyimpan atau menempelkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban warna coklat serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna silver, adapun tempat terdakwa menyimpan atau menempelkannya itu, yaitu :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di sekitar 400 meter arah utara dari tempat dirinya diamankan atau masih di pinggir jalan raya Kertajati-Jatitujuh Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang paket tersebut terdakwa tempelkan atau disimpan didekat tiang besi pembatas jalan dengan ditutupi menggunakan jerami kering.
  2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di pinggir jalan depan SMK Penerbangan Kertajati atau tempatnya terdakwa tempelkan atau disimpan di

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



samping Tugu pembatas jalan warna hijau dan dikubur dengan ditutupi menggunakan pecahan tembok.

3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan disebelah Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau tempatnya didekat kayu tiang penyangga warung yang sudah tidak terpakai dengan ditutup dan dikubur menggunakan tanah.

4. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja Kering, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu atau tepatnya ditempelkan dibawah tiang kabel Telpo depan konter Handphone yang sudah tutup dengan diselipkan dan ditutupi menggunakan daun kering.

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun sebagian sudah terjual sedangkan sebagian lagi sisanya masih ada tersimpan di kamar kost atau kamar kontrakannya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan untuk Narkotika jenis Daun Ganja awalnya terdakwa memiliki sebanyak 1 (satu) kg dan sudah banyak terjual, namun masih ada sisa yang terdakwa simpan di kamar kost atau kamar kontrakannya di Perum BTN D KEANDRA RT 005 / RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Daun Ganja Kering dari seorang laki-laki yang mengaku bernama IIP Alias FERDY (DPO) dan mengaku beralamat di Kabupaten Indramayu dan cara memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu terdakwa mengambilnya ditempat dimana Narkotika tersebut disimpan atau ditempelkan, sedangkan untuk Narkotika jenis Daun Ganja Kering terdakwa memperolehnya dari kiriman paket yang dikirim langsung kepada terdakwa oleh kurir paket Express;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dari IIP Alias FERDY (DPO) tersebut sudah sebanyak 2 kali, yang pertama ketika pada hari dan tanggal terdakwa lupa, bulan Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB yang terdakwa ambil ditempelan yang ditempatkan di Jembatan Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu sebanyak 5 gram, sedangkan yang kedua kalinya yaitu yang terdakwa ambil

*Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan di Jembatan Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB. Dan begitupun untuk Narkotika jenis Daun Ganja, terdakwa memperoleh atau mendapatkannya sudah sebanyak 2 kali yaitu yang pertama ketika pada hari dan tanggal terdakwa lupa, bulan Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib yang terdakwa ambil ditempelan yang disimpan di pinggir Jalan Kertasmaya Kabupaten Indramayu sebanyak 2 garis, sedangkan yang kedua yang terdakwa terima dari kurir jasa pengiriman paket Express ketika di Jalan Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu pada hari dan tanggal terdakwa lupa bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Narkotika tersebut dimiliki, dikuasai dan ada pada terdakwa itu karena IIP Als FERDY (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyebarkan dengan cara ditempel atau disimpan ditempat-tempat tertentu apabila terdapat pembeli yang membutuhkan Narkotika golongan I jenis Sabu maupun Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menyebarkan atau menempelkan narkotika tersebut yaitu setelah terdakwa dihubungi dan disuruh oleh IIP Als FERDY (DPO) melalui Whatsapp. Adapun berapa paket yang disebar dan ditempelkan serta masing-masing beratnya berapa itu IIP Alias FERDY (DPO) yang menentukannya termasuk untuk disebar dan ditempelkan di wilayah mana saja. Terdakwa hanya memecah, mengemas dan menimbang Narkotika tersebut sesuai pesanan yang disampaikan oleh IIP Alias FERDY (DPO) kepada terdakwa, berikut tugas terdakwa untuk menentukan koordinat dan tempat menyimpan atau menempelkan masing-masing paket Narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri yang menentukannya dan apabila paket Narkotika itu sudah ditempelkan disuatu tempat oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil titik koordinatnya melalui google map dan hasil dari google map kemudian di screen shot dan dikirimkan langsung melalui Whatsapp IIP Alias FERDY (DPO), selain mengirimkan titik koordinat tersebut, tersangka pun mengirim juga foto lokasi tempat terdakwa menempelkan paket Narkotika tersebut;
- Bahwa hasil terdakwa menempelkan atau menyebarkan Narkotika tersebut selama ini terdakwa mendapatkan uang dari IIP Alias FERDY (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa terima sebanyak 5 kali dengan cara uang tersebut dikirim melalui Alfamart yang selanjutnya terdakwa mengambil uang di Alfamart dan adapun uang yang pertama terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang keempat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kelima kalinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan dalam hal terdakwa telah memiliki, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering tersebut, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif/kombinasi yaitu:

Kesatu

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif dan subsidaritas, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum, selanjutnya dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum begitu pula selanjutnya, namun apabila dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tegasnya frasa atau kata "*barang siapa*" menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2004, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata "*barang siapa*" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitas mereka pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Tomi Jevisa Bin Tohidin**, dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) sehingga telah jelas pengertian "*setiap orang*" dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur "*setiap orang*" hanya merupakan kata ganti orang mengenai subjek hukum, yang mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi penangkapan dan pihak kepolisian dari Satu Res Narkoba Polres Majalengka, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya Kertajati-Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan terkait narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan membenarkan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa baik saksi Mahmudin Bin Muchtar maupun saksi-saksi penangkapan serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja sebagai peneliti dalam bidang Narkotika, petugas kesehatan atau pedagang besar farmasi dan bukan juga pasien yang membutuhkan pengobatan dengan mengkonsumsi Narkotika yang dianjurkan petugas medis untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu. Karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini, oleh karenanya telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur:

*Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi penangkapan dan pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Majalengka, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya Kertajati-Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan terkait narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi penangkapan dipersidangan menerangkan jika penangkapan Terdakwa diawali dari adanya informasi masyarakat terkait adanya dugaan tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jika pada hari dan tanggal tersebut diatas pada awalnya Terdakwa tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, pada saat terdakwa duduk diatas sepeda motor merek Honda Beat No. Reg. B 3851 TLI, dengan maksud terdakwa sedang mencari lokasi atau titik untuk terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika, saat itu juga terdakwa dihampiri oleh saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar yang

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl





merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, yang sebelumnya melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan karena seperti sedang menyimpan atau menaruh benda dipinggir jalan raya lalu saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar menggeledah badan dan pakaian terdakwa lalu ditemukan dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, berisi 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas koran, kemudian salah satu saksi Inhar Risnandar memeriksa handphone merek OPPO tipe A16 warna silver milik terdakwa, berisi data foto lokasi atau titik lokasi terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika lalu terdakwa bersama saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar, menyusuri lokasi Terdakwa menyimpan atau menempel paket narkotika, yang diantaranya:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di sekitar 400 meter arah utara dari tempat dirinya diamankan atau masih di pinggir jalan raya Kertajati-Jatitujuh Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang paket tersebut terdakwa tempelkan atau disimpan didekat tiang besi pembatas jalan dengan ditutupi menggunakan jerami kering.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di pinggir jalan depan SMK Penerbangan Kertajati atau tempatnya terdakwa tempelkan atau disimpan di samping Tugu pembatas jalan warna hijau dan dikubur dengan ditutupi menggunakan pecahan tembok.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan disebelang Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau tempatnya didekat kayu tiang penyangga warung yang sudah tidak terpakai dengan ditutup dan dikubur menggunakan tanah.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja Kering, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu atau tepatnya ditempelkan dibawah tiang kabel Telpon depan konter Handphone yang sudah tutup dengan diselipkan dan ditutupi menggunakan daun kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis sabu

*Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ganja di tempat tinggalnya dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Setelah itu terdakwa bersama saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar menuju ke tempat tinggal terdakwa, sesampainya dilokasi saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang dimasukkan kedalam box plastik serta Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam box plastika dan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pak plastik es merek Aqua, terhadap barang bukti-barang bukti Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan dalam hal memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering tersebut, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang, sedangkan Narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara setelah terdakwa dihubungi dan disuruh oleh IIP Als FERDY (DPO) melalui Whatsapp. Adapun berapa paket yang disebar dan ditempelkan serta masing-masing beratnya berapa itu IIP Alias FERDY (DPO) yang menentukannya termasuk untuk disebar dan ditempelkan di wilayah mana saja. Terdakwa hanya memecah, mengemas dan menimbang Narkotika tersebut sesuai pesanan yang disampaikan oleh IIP Alias FERDY (DPO) kepada terdakwa, berikut tugas terdakwa untuk menentukan koordinat dan tempat menyimpan atau menempelkan masing-masing paket Narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri yang menentukannya dan apabila paket Narkotika itu sudah ditempelkan disuatu tempat oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil titik koordinatnya melalui google map dan hasil dari google map kemudian di screen shot dan dikirimkan langsung melalui Whatsapp IIP Alias FERDY (DPO), selain mengirimkan titik koordinat tersebut, tersangka pun mengirim juga foto lokasi tempat terdakwa menempelkan paket Narkotika tersebut dan terdakwa mendapat upah untuk itu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan telah ternyata, yaitu diantaranya:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bogor No. Lab : 3771/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi. S.Si., Apt, M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm., diketahui oleh Kabid Narkoba Forensik Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Jevisa Bin Tohidin adalah benar mengandung metamphetamine dan ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil penimbangan barang bukti Nomor: 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ditandatangani oleh Fitra Diana Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13,46 gram, 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1 gram, 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 2,27 gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 23,96 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/4618-22/D.2729/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM Kepala UPT LABKESDA Kabupaten Majalengka, pada pokoknya menerangkan Tomi Jevisa Bin Tohidin telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine dengan hasil positif Cannabinoid/Marijuana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi, karenanya dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan kumulatif kedua primair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan kumulatif pertama primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan kumulatif kedua primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan kumulatif kedua primair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan kumulatif kedua primair ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam dakwaan kumulatif kedua primair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan kumulatif pertama primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam dakwaan kumulatif pertama primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dalam dakwaan kumulatif kedua primair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan kumulatif kedua primair ini telah terpenuhi pula;

## **Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa daun ganja termasuk dalam kategori Narkotika golongan I sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan terdaftar pada nomor urut 8 menyebutkan bahwa Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan:

- a. Keadilan;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur perbuatan terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi penangkapan dan pihak kepolisian dari Satu Res Narkoba Polres Majalengka, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya Kertajati-Jatitujuh atau tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan terkait narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi penangkapan dipersidangan menerangkan jika penangkapan Terdakwa diawali dari adanya informasi masyarakat terkait adanya dugaan tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas pada awalnya Terdakwa tepatnya di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, pada saat terdakwa duduk diatas sepeda motor merek Honda Beat No. Reg. B 3851 TLI, dengan maksud terdakwa sedang mencari lokasi atau titik untuk terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika, saat itu juga terdakwa dihamperi oleh saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, yang sebelumnya melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan karena seperti sedang menyimpan atau menaruh benda dipinggir jalan raya lalu saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar mengeledah badan dan pakaian terdakwa lalu ditemukan dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, berisi 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas koran, kemudian salah satu saksi yaitu saksi Inhar Risnandar memeriksa handphone merek OPPO tipe A16 warna silver milik terdakwa, berisi data foto lokasi atau titik lokasi terdakwa menyimpan atau menempel paket Narkotika lalu terdakwa bersama saksi REDDY YANTO, S.H bin YEYEN SURYANA dan saksi INHAR RISNANDAR bin H. BAHARUDDIN, menyusuri lokasi terdakwa menyimpan atau menempel paket narkotika, yang diantaranya yaitu:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di sekitar 400 meter arah utara dari tempat dirinya diamankan atau masih di pinggir jalan raya Kertajati-Jatitujuh Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang paket tersebut terdakwa tempelkan atau disimpan didekat tiang besi pembatas jalan dengan ditutupi menggunakan jerami kering.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan di pinggir jalan depan SMK Penerbangan Kertajati atau tempatnya terdakwa tempelkan atau disimpan di samping Tugu pembatas jalan warna hijau dan dikubur dengan ditutupi menggunakan pecahan tembok.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan lakban, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan diseberang Kantor Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau tempatnya didekat kayu tiang penyangga warung yang sudah tidak terpakai dengan ditutup dan dikubur menggunakan tanah.

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja Kering, terdakwa tempelkan atau disimpan dipinggir jalan Bangau Dua Kabupaten Indramayu atau tepatnya ditempelkan dibawah tiang kabel Telpon depan konter Handphone yang sudah tutup dengan diselipkan dan ditutupi menggunakan daun kering;

Menimbang, bahwa Selanjutnya diperoleh informasi dari terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja di tempat tinggalnya dengan alamat Perum BTN D Keandra RT 005 RW 002 Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Setelah itu terdakwa bersama saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar menuju ke tempat tinggal terdakwa, sesampainya dilokasi saksi Reddy Yanto dan saksi Inhar Risnandar menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang dimasukkan kedalam box plastik serta Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam box plastika dan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Nankai, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digipounds, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening dan 1 (satu) pak plastik es merek Aqua, terhadap barang bukti-barang bukti Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan dalam hal memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering tersebut, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang, sedangkan Narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara setelah terdakwa dihubungi dan disuruh oleh IIP Als FERDY (DPO) melalui Whatsapp. Adapun berapa paket yang disebar dan ditempelkan serta masing-masing beratnya berapa itu IIP Alias FERDY (DPO) yang menentukannya termasuk untuk disebar dan ditempelkan di wilayah mana saja. Terdakwa hanya memecah, mengemas dan menimbang Narkotika tersebut sesuai pesanan yang disampaikan oleh IIP Alias FERDY (DPO) kepada terdakwa, berikut tugas terdakwa untuk menentukan koordinat dan tempat menyimpan atau menempelkan masing-masing paket Narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri yang menentukannya dan apabila paket Narkotika itu sudah ditempelkan disuatu tempat oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil titik koordinatnya melalui google map dan hasil dari google map kemudian di screen shot dan dikirimkan langsung melalui Whatsapp IIP Alias FERDY (DPO), selain mengirimkan titik koordinat tersebut, tersangka pun mengirim juga foto lokasi tempat terdakwa menempelkan paket Narkotika tersebut dan terdakwa mendapat upah untuk itu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Mneimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan telah ternyata, yaitu diantaranya:

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bogor No. Lab : 3771/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi. S.Si., Apt, M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm., diketahui oleh Kabid Narkoba Forensik Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Tomi Jevisa Bin Tohidin adalah benar mengandung metamfetamina dan ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat hasil penimbangan barang bukti Nomor: 70/IL.13234/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ditandatangani oleh Fitra Diana Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 13,46 gram, 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 1 gram, 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 2,27 gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering terbungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 23,96 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/4618-22/D.2729/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM Kepala UPT LABKESDA Kabupaten Majalengka, pada pokoknya menerangkan Tomi Jevisa Bin Tohidin telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine dengan hasil positif Cannabinoid/Marijuana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Narkotika selain diatur pidana penjara sebagai pidana pokok, juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 13,46 Gram;
2. 1 (satu) Paket Ukuran Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 1 Gram;
3. 13 (tiga Belas) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 5,59 Gram;
4. 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 36,08 Gram;
5. Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering Yang Dimasukkan Kedalam Box Plastik Dengan Berat Bruto 17,07 Gram;
6. 1 (satu) Buah Box Plastik;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Nankai;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digipounds;
9. 1 (satu) Buah Lakban Warna Cokelat;
10. 1 (satu) Buah Lakban Warna Bening;
11. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam;
12. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A16 Warna Silver, IMEI1 : 866671056698492, IMEI2 : 866671056698484, Simcard 1 : 8962116647 46483182-7, Simcard 2 : 8962115360 03851419-9;
13. 1 (satu) Lembar Potongan Kertas Koran;
14. 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Warna Silver;
15. 1 (satu) Pack Plastik Es Merk Aqua;
16. 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Hitam;
17. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam;
18. 8 (delapan) Pack Plastik Klip Warna Bening;
19. 8 (delapan) Lembar Bekas Potongan Lakban Warna Cokelat;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara bebas serta dinatar barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan Terdakwa dalam kejahatannya karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya agar ditetapkan untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Tipe NC 110TP A/T, Nomor Registrasi B 3851 TLI, Nomor Rangka : MH1JB9121HK913211, Nomor Mesin : JB91E2903522, Berikut STNK Dan Kunci Kontak. Yang telah diajukan dipersidangan dimana diketahui barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta terhadap barang bukti tidak diketahui kepemilikannya serta tidak pula hadir orang lain yang mengakui beserta bukti-bukti kepemilikannya, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 28 November 2022, pada pokoknya mohon kepada Mejalis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seringannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar TERDAKWA diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkal akan kaidah-kaidah maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan yang telah pulai diuraikan serta dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebagaimana tersebut sebelumnya, karenanya terhadap pembelaan yang demikian menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, maka dengan memperhatikan Teori “*retributive murni*” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Jevisa Bin Tohidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak**

*Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl*



**atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**

sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan kedua primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 13,46 Gram;
- 1 (satu) Paket Ukuran Sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 1 Gram;
- 13 (tiga Belas) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 5,59 Gram;
- 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Dengan Berat Bruto 36,08 Gram;
- Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering Yang Dimasukkan Kedalam Box Plastik Dengan Berat Bruto 17,07 Gram;
- 1 (satu) Buah Box Plastik;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Nankai;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Digipounds;
- 1 (satu) Buah Lakban Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Lakban Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Potongan Kertas Koran;
- 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Warna Silver;
- 1 (satu) Pack Plastik Es Merk Aqua;
- 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam;
- 8 (delapan) Pack Plastik Klip Warna Bening;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar Bekas Potongan Lakban Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Tipe A16 Warna Silver, IMEI1 : 866671056698492, IMEI2 : 866671056698484, Simcard 1 : 8962116647 46483182-7, Simcard 2 : 8962115360 03851419-9;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Tipe NC 110TP A/T, Nomor Registrasi B 3851 TLI, Nomor Rangka : MH1JB9121HK913211, Nomor Mesin : JB91E2903522, Berikut STNK Dan Kunci Kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**Ali Adrian, S.H.**

Ttd

**Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.**

Ttd

**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mjl



**Yeyet Mulyati, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)